

## Sistem Penegakan Hukum Pidana terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palopo

Dian Eka Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Salim<sup>2</sup>, Sutriyono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
dianunsa@gmail.com

### Abstract

This study aims to assess the implementation of criminal law against commercial sex workers in Palopo City. The main focus of this study is: (1) analyzing the implementation of law enforcement against commercial sex workers in the city, and (2) identifying the challenges faced and government efforts in overcoming these problems. This study uses a qualitative approach with an empirical legal basis. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies, with the aim of obtaining relevant information directly from the field. This study reveals that law enforcement against commercial sex workers (CSWs) in Palopo City involves a number of agencies. The Palopo City Police carry out law enforcement through Operation Bina Kusuma, which includes supervision at lodgings and boarding houses, as well as various activities such as counseling, socialization, warnings, and discipline against CSWs. The Palopo City Social Service also plays a role by providing counseling, coaching, and assistance, including visiting the homes of CSWs and asking them to sign a statement. Meanwhile, Satpol PP of Palopo City prioritizes preventive measures and non-legal approaches in law enforcement. Problems related to sex workers in Palopo City are regulated in Palopo City Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning the Implementation of Public Order and Security, especially in Article 40, which prohibits immoral behavior, including becoming sex workers, and urges other parties not to persuade or force individuals to engage in such work. However, law enforcement is hampered by the absence of more specific laws regarding sex workers and the absence of rehabilitation facilities in the city. Some proposed solutions include increasing community participation through socialization, creating more specific regional regulations regarding sex workers, a more humanitarian approach, and providing rehabilitation facilities.

**Keywords:** Law Enforcement; Criminal; Commercial Sex Workers.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo. Fokus utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di kota tersebut, dan (2) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan secara langsung dari lapangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di Kota Palopo melibatkan sejumlah instansi. Polres Kota Palopo melaksanakan penegakan hukum melalui Operasi Bina Kusuma, yang mencakup pengawasan di penginapan dan rumah kos, serta berbagai kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, peringatan, dan penertiban terhadap PSK. Dinas Sosial Kota Palopo juga berperan dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan, termasuk mengunjungi rumah-rumah PSK dan meminta mereka menandatangani surat pernyataan. Sementara itu, Satpol PP Kota Palopo lebih mengutamakan tindakan pencegahan dan pendekatan non-hukum dalam penegakan hukum. Masalah terkait PSK di Kota Palopo diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya pada Pasal 40, yang melarang perilaku asusila, termasuk menjadi PSK, serta mengimbau pihak lain agar tidak membujuk atau memaksa individu untuk terlibat dalam pekerjaan tersebut. Namun, penegakan hukum terkendala oleh ketiadaan undang-undang yang lebih spesifik mengenai PSK dan belum adanya fasilitas rehabilitasi di kota ini. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pembuatan peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai PSK, pendekatan yang lebih berbasis kemanusiaan, serta penyediaan tempat rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum ;Pidana; Pekerja Seks Komersial.

Copyright (c) 2024 Dian Eka Kusuma Wardani, Salim, Sutriyono

✉Corresponding author: Dian Eka Kusuma Wardani

Email Address: dianunsa@gmail.com (Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan)

Received 03 November 2024, Accepted 19 November 2024, Published 25 November 2024

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat kehidupan masyarakat di kota-kota besar menuju modernitas telah membawa perubahan besar dalam pola hidup yang semakin maju. Namun, perubahan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial yang ada dapat menimbulkan dampak negatif bagi kemajuan masyarakat. Salah satu dampak yang muncul adalah terkikisnya nilai-nilai luhur yang sebelumnya dijaga dan dihormati oleh masyarakat seiring berjalannya waktu.

Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat terus dipengaruhi oleh berbagai masalah sosial yang berkembang, salah satunya adalah isu prostitusi. Meskipun prostitusi merupakan masalah yang telah ada sejak lama, upaya untuk mengatasinya tetap relevan dan penting dalam setiap periode perkembangan manusia, di mana pun hal tersebut terjadi.

Prostitusi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan norma sosial serta ajaran agama. Fenomena ini sering melibatkan pekerja seks komersial yang terjebak dalam kesulitan mental untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global dan dinamika masyarakat modern. Salah satu dampak dari fenomena ini adalah tekanan ekonomi atau gaya hidup yang menyebabkan nilai dan norma sosial mulai tergerus oleh perubahan zaman.

Di Kota Palopo, observasi awal mengungkapkan adanya praktik prostitusi yang terungkap melalui operasi bersama antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Palopo. Operasi ini dilakukan di sekitar kawasan ruko Jalan Durian dan Terminal Kota Palopo. Dalam operasi tersebut, empat pekerja seks komersial dan seorang geromo berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Satpol PP untuk diperiksa lebih lanjut. Data pribadi mereka kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Palopo. Berdasarkan catatan, salah satu pekerja seks komersial yang tertangkap diketahui berusia 17 tahun.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa alasan utama mereka terlibat dalam prostitusi adalah faktor ekonomi. Dewagau, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan pembinaan kepada mereka sebelum akhirnya mengembalikan mereka ke keluarga masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi masih berlangsung di beberapa area Kota Palopo. Prostitusi secara tegas dilarang di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang berhubungan dengan prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang menetapkan hukuman penjara bagi siapa saja yang dengan sengaja menjadikan perbuatan asusila sebagai pekerjaan atau kebiasaan, baik dengan melakukannya langsung maupun dengan memfasilitasi terjadinya perbuatan tersebut antara satu pihak dan pihak lainnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta memahami kondisi yang ada di lapangan. Fokus utama dari penelitian ini

adalah pada realitas yang ada di masyarakat, guna mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini tidak hanya terbatas pada analisis terhadap sistem norma hukum, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Kehidupan di Kota Palopo semakin berkembang dengan dinamika yang cepat dan terkadang terkesan terburu-buru, penuh dengan kontradiksi. Aktivitas di kota ini terus berlangsung hingga malam hari, mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, rutinitas harian, dan kehidupan sosial. Mengutip dari karya Anwar Jinpe Rahman dalam “Kota Kita Meraya, Halaman Kita Berjaya”, ideologi modernisme berkembang pesat dengan dominasi pengaruh materialisme dan individualisme. Di Palopo, penggunaan kendaraan mewah dan bola loppo (sejenis barang atau properti) sering kali menjadi simbol status sosial dan kekayaan. Urbanisasi di kota ini juga mencerminkan proses industrialisasi yang semakin maju, dengan masyarakat yang semakin terbuka, kompleks, dan berusaha untuk mengikuti perkembangan gaya hidup serta tren fashion.

Namun demikian, Palopo belum sepenuhnya mengalami transformasi menjadi kota modern. Tradisi keagamaan yang kuat dan warisan dari Kerajaan Luwu tetap memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat setempat. Nilai-nilai tradisional ini tetap terjaga dan menjadi bagian integral dari kehidupan kota yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, Kota Palopo tidak menunjukkan kesenjangan sosial yang mencolok antara kelas menengah dan bawah, seperti yang sering terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dalam hal ini, kehidupan masyarakat Palopo memiliki ciri khasnya sendiri, meski kadang terasa asing, namun tetap mengandung makna yang mendalam.

Walaupun demikian, praktik prostitusi oleh pekerja seks masih terus terjadi di Kota Palopo. Beberapa tempat, seperti jalan-jalan tertentu, warung, dan terminal, menjadi lokasi yang rawan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat. Untuk menangani masalah ini, aparat penegak hukum seperti Satpol PP, Dinas Sosial, dan kepolisian turut terlibat dalam mengambil langkah-langkah hukum. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis:

### ***Data Dinas Sosial Kota Palopo***

Tabel 1. Data pekerja seks komersial di Dinas Sosial Kota Palopo tahun 2019- 2023.

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tahun2019	2
2.	Tahun2020	4
3.	Tahun2021	3

4.	Tahun2022	4
5.	Tahun2023	2

Sumber: Dinas Sosial Kota Palopo

#### **Data dari Polres Kota Palopo**

Tabel 2. Data pekerja seks komersial di Polres Kota Palopo tahun 2021-2023.

No.	Tahun	Jumlah
1.	Tahun2021	1
2.	Tahun2022	Nihil
3.	Tahun2023	2

Sumber:Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Palopo

#### **Data Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kota Palopo**

Tabel 3. Data pekerja seks komersial di Satpol PP Kota Palopo tahun 2021-2023.

No	Tahun	Jumlah
1.	Tahun2021	5
2.	Tahun2022	9
3.	Tahun2023	7

Sumber:Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palopo

#### **Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo**

Pekerja seks komersial adalah individu yang menyediakan layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum, prostitusi merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan sementara dengan imbalan uang, melibatkan beberapa pihak. Tiga elemen utama dalam prostitusi meliputi pembayaran, hubungan tanpa ikatan, dan rendahnya keterlibatan emosional. Wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial melakukan hubungan seksual secara berulang dengan lawan jenis sebagai imbalan uang, barang, atau layanan lainnya.

Setiap negara menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur prostitusi menurut hukum. Beberapa negara menganggap prostitusi sebagai pelanggaran pidana, sementara yang lain tidak memiliki peraturan yang jelas, meskipun ada beberapa pengecualian. Di Indonesia, meskipun belum ada peraturan yang tegas tentang prostitusi, terdapat beberapa ketentuan yang diterapkan dalam situasi tertentu.

Di Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi acuan utama dalam hukum pidana umum. Selain itu, terdapat pula peraturan pidana khusus yang tercantum dalam berbagai undang-undang lainnya. Untuk masalah prostitusi, ketentuannya diatur dalam Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana hanya dapat dikenakan kepada mucikari. Namun, keadaan ini berubah jika pekerja seks komersial tersebut memiliki pasangan sah melalui pernikahan.

Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial mencakup berbagai langkah, mulai dari pencegahan yang melibatkan upaya sosialisasi dan edukasi, hingga tahap non-yustisi seperti pembinaan, pencatatan, dan pembuatan surat pernyataan. Semua langkah ini didukung oleh kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kota Palopo.

#### **Hambatan dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial di**

### **KotaPalopo**

Praktik prostitusi masih menjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan ketertiban sosial yang sulit untuk diberantas. Masalah ini telah ada sejak lama di Indonesia dan terus berlanjut hingga kini. Tantangan utama dalam penanggulangan prostitusi dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan masalah ekonomi sebagai penyebab utama. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengatasi berbagai isu ekonomi. Salah satu prioritas utama pemerintah adalah mencegah perekrutan perempuan oleh mucikari atau germo untuk menjadi pekerja seks komersial. Langkah-langkah pencegahan ini termasuk pengendalian, pembinaan bagi pekerja seks komersial, dan penegakan hukum terhadap mucikari dan germo yang terlibat dalam praktik tersebut.

Di Kota Palopo, upaya penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Satpol PP, kepolisian, dan Dinas Sosial sering terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan sarana yang tersedia. Ketidakjelasan lokasi tertentu untuk praktik prostitusi mempersulit aparat dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menegakkan hukum maupun memantau aktivitas yang terjadi. Beberapa tempat di Palopo, seperti terminal, panti pijat, dan salon kecantikan, diduga terlibat dalam prostitusi. Namun, jumlah tempat tersebut hanya sedikit yang terdeteksi oleh pihak berwenang. Berikut ini adalah berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan masalah pekerja seks komersial, berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup pasal yang secara khusus mengatur pekerja seks komersial (PSK), sehingga dalam konteks kriminologi, sulit untuk mengklasifikasikan prostitusi sebagai tindakan kriminal. Hal ini karena prostitusi tidak melibatkan korban langsung dan malah dapat menguntungkan baik bagi pekerja seks maupun pria yang terlibat.
2. Ketidakhadiran Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo yang secara eksplisit melarang prostitusi mengakibatkan aparat penegak hukum kekurangan dasar hukum yang jelas untuk menangani dan memberikan hukuman kepada pelaku prostitusi. Sebagai hasilnya, penegak hukum hanya dapat melaksanakan razia tanpa adanya dukungan hukum yang tegas.
3. Kota Palopo belum memiliki fasilitas rehabilitasi khusus. Pemerintah daerah belum menyediakan tempat atau rumah penampungan yang dapat menampung dan memberikan pelatihan bagi perempuan pekerja seks komersial di kota ini, sehingga menghambat upaya yang maksimal dalam memberikan perawatan dan pemberdayaan.

### **KESIMPULAN**

Penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dilaksanakan oleh Pertama, Polres Kota Palopo menjalankan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial melalui program Operasi Bina Kusuma, yang mencakup razia di rumah kos dan penginapan. Selain itu, mereka juga melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, memberikan peringatan, dan menertibkan para pekerja seks komersial. Kedua, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo turut berkontribusi dalam penegakan hukum dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan kepada pekerja seks komersial.

Mereka juga mengunjungi tempat tinggal pekerja seks dan meminta mereka untuk membuat surat pernyataan sebagai bagian dari upaya tersebut. Ketiga, Satpol PP Kota Palopo menegakkan hukum terhadap pekerja seks komersial dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan serta tindakan non-yustisi.

Tantangan dan solusi dalam penerapan penegakan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di Kota Palopo adalah sebagai berikut:

### **Tantangan**

1. Tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur masalah pekerja seks komersial.
2. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palopo.

### **Solusi**

1. Sosialisasi yang lebih luas dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat sangat dibutuhkan.
2. Penyusunan peraturan daerah yang khusus mengatur masalah pekerja seks komersial sangat diperlukan.
3. Pendekatan yang lebih efektif serta penyediaan fasilitas rehabilitasi di Kota Palopo juga sangat dibutuhkan.

## **REFERENSI**

- A.S,Alam.*PelacurandanPemerasanStudiSosiologiTentangEksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Bandung: Penerbit Alumni 1984.
- AlamA.S,Waraouw.*PelacurandanPemerasan,StudiSosiologisTentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Albarda.*SebabAkibatBanyaknyaPekerjaPSK*.Jakarta:BPKGunungMulia, 2004.
- Rahman, A., Paratama, F., Reza, J., & Nur, A. (2023, December). Material Delic For Mining Without Business License in Mamuju Regency. In International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry”(ICCLB 2023) (pp. 324-330). Atlantis Press.
- Arikonto,Suharsimi.*ProsedurPenelitian:SuatuPendekatanPraktek*.Jakarta: Rineka Cipta 1993.
- Budiyanto, B., Masum, A., Aidonojie, P. A., & Aslan, J. Problems of Legal Implementation of the Criminal Offense of Spreading Fake News and Hate Speech in Papua. *LAW REFORM*, 20(2), 278-300.
- Faridzainal,Abidin.*Asas-Asas HukumPidana*.Jakarta :Sinar grafika, 2007.
- Hull, *Pelacuran di Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Indonesia,Republik.*KitabUndang-UndangHukumPidana*.Jakarta:Wacana Intelektual, 2012.
- Kempadoo, Kamala, *Trafficking and Prostitution Reconsidered*, USA: Paradigma Publisher, 2005.
- Marpung,Laden,*KejahatanTerhadapKesusilaandanMasalahRevensinya*,Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki,PeterMahmud.*PengantarIlmuHukum*.Jakarta:KencanaPrenada, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. MataramUniversityPress, 2020.

- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi* jilid 15, terj. Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Pujilaksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Purnomo, Tjohjo, *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafitipers, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.